

ISLAM DAN DEMOKRASI PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR MAUDHU'I

Ilham Bastanta Panjaitan*, Ilma Aulia**, Mitha Ratu Apriliani***, Asep Abdul
Muhyi****

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email penulis :

* ilbastanta988@gmail.com

** ilmadiffany3@gmail.com

*** aprilianim86@gmail.com

**** asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

From the viewpoint of the Qur'an, democracy is the application of the principles of Islam that have been taught, particularly with regard to the idea of shura. The Qur'an does not specifically mention "democracy," but verses that stress the value of fairness, discussion, and compassion in decision-making provide pertinent clues. This research uses a qualitative and descriptive approach research method using secondary data from various sources. Several Qur'anic verses, including Ash-Shura:38, Ali Imran:159, and Al-Baqarah:233, are analyzed in this study in order to provide a clearer knowledge of the Islamic perspective on democracy. The results demonstrate the importance of deliberation in decision-making, both in private and public domains, and they cite the Prophet Muhammad as an example of someone who exercised it in his day-to-day activities. There is an attempt to create a critical synthesis between Islam and democracy by acknowledging their mutually beneficial ethical ideals, notwithstanding the diversity of opinions on the subject. Consequently, this study comes to the conclusion that Islam's democracy is an application of the principles given in Islamic teachings, particularly with regard to fairness, deliberation, and kindness in decision-making, rather than something distinct or conflicting. Thus, comprehending the relationship between Islam and democratic order can be greatly aided by having a deeper understanding of the Qur'anic stance on democracy.

Keywords: Islam, Democracy, tafsir, Maudhu'i, Syura

ABSTRAK

Dari sudut pandang Al-Qur'an, demokrasi adalah penerapan prinsip-prinsip Islam yang telah diajarkan, terutama yang berkaitan dengan ide syura. Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan "demokrasi", tetapi ayat-ayat yang menekankan nilai keadilan, diskusi, dan kasih sayang dalam pengambilan keputusan memberikan petunjuk yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. Ayat-ayat seperti Al-Baqarah:233, Ali Imran:159, dan Asy-Syura:38 menegaskan urgensi musyawarah dan prinsip-prinsip demokratis dalam kerangka nilai-nilai Islam. Hasilnya menunjukkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, baik di ranah privat maupun publik, dan mengutip Nabi Muhammad sebagai contoh orang yang menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Ada upaya untuk menciptakan sintesis kritis antara Islam dan demokrasi dengan mengakui cita-cita etis yang saling menguntungkan, terlepas dari keragaman pendapat tentang masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip yang diberikan dalam ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, musyawarah, dan kebaikan dalam pengambilan keputusan, dan bukan sesuatu yang berbeda atau bertentangan. Dengan demikian, memahami hubungan antara Islam dan tatanan demokrasi akan sangat terbantu dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap Al-Qur'an terhadap demokrasi.

Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Maudhu'i, Syura

PENDAHULUAN

Islam dan demokrasi telah mengalami proses interaksi dan adaptasi dalam berbagai konteks. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang sejarah dan akar budaya yang berbeda. Lahirnya demokrasi berasal dari dunia Barat bukan dari dunia Islam, menjadi faktor munculnya perbedaan pendapat mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi di kalangan cendekiawan muslim. Beberapa pihak menyatakan adanya keterkaitan di antara keduanya, sementara yang lain berpendapat bahwa keduanya tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Istilah demokrasi sangat terkenal di berbagai lapisan masyarakat. Sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan dan politik, demokrasi memiliki signifikansi yang besar bagi masyarakat. Hal ini karena melalui sistem ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan menyampaikan pendapatnya, dengan harapan bahwa negara akan memberikan jaminan dan perlindungan. Selain itu, konsep demokrasi juga diterapkan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia.¹

Demokrasi telah menjadi sesuatu yang familiar bagi warga Indonesia, karena negara ini mengambil keputusan melalui demokrasi atau kesepakatan bersama. Sejak masa orde lama, orde baru, hingga reformasi, demokrasi telah menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai isu kontemporer terkait demokrasi.² Dalam analisis pemikiran politik Islam, isu seputar hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan topik yang tak pernah selesai diperdebatkan, senantiasa menjadi titik fokus perbincangan di kalangan pemikir dan ahli ilmu politik. Para akademisi mengkaji

secara serius permasalahan tersebut, dan terdapat tiga alasan utama yang menjadikan hubungan antara Islam dan demokrasi sebagai isu yang tak pernah selesai dan senantiasa mendapat perhatian serius. *Pertama*, keragaman dan kelimpahan sumber atau rujukan pembahasan menjadikan penelitian tentang Islam dan demokrasi sangat bervariasi. *Kedua*, perbincangan mengenai Islam dan demokrasi memiliki kompleksitas tersendiri. *Ketiga*, pandangan yang bersifat ideologis dari berbagai kelompok dalam masyarakat Muslim turut berperan, menjadikan isu Islam dan demokrasi dilihat dari kerangka ideologis tertentu, khususnya dalam konteks Islam. Hal ini membuat permasalahan tersebut tak kunjung terselesaikan, selalu menjadi isu aktual dan menarik sepanjang waktu.³

Oleh karena itu, dalam menanggapi dan membahas isu-isu tersebut, penting untuk merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar kebijakan. Penggunaan ayat-ayat tersebut juga membutuhkan analisis yang mendalam agar sesuai dengan konteks isu kontemporer yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, penulis bermaksud untuk mengeksplorasi pandangan Al-Qur'an terhadap istilah demokrasi, konsep demokrasi dari perspektif Al-Qur'an, Apakah Al-Qur'an mengakui atau menolak keberadaannya serta hubungan antara Islam dan demokrasi. Hal ini menjadi fokus utama kajian dalam artikel ini dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan demokrasi dengan mempertimbangkan asbabun nuzul, munasabah, dan interpretasi beberapa mufassir. Penulis akan memfokuskan pembahasan pada salah satu istilah yang merujuk makna demokrasi di dalam Al-Qur'an.

¹ Muhammad Taufik dan Ardillah Abu, "Islam dan Demokrasi", Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.1, No.1. h.2.

² Dzu Hulwin et al., "Pandangan Al-Qur'an Tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu'i,"

Gunung Djati Conference Series, vol. 25, 2023. h.312.

³ Muhammad Taufik and Ardillah Abu, "Islam Dan Demokrasi,"....

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu prosedur penelitian atau pendekatan pemecahan masalah yang diteliti dengan memeriksa beberapa fenomena yang terjadi, seperti kontroversi terkait Islam dan demokrasi yang berlangsung hingga saat ini. Sementara itu, data yang dipergunakan mencakup data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, kitab-kitab referensi, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah riset perpustakaan dengan menggunakan metode interpretasi *maudhu'i*, di mana langkah-langkahnya melibatkan pengumpulan ayat-ayat yang relevan dengan tema penelitian, mengidentifikasi sebab-sebab turunnya ayat, menjalin keterkaitan dengan ayat-ayat lain, dan kemudian melakukan penafsiran ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada interpretasi para mufassir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.⁴ Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *Crates* atau *Cratos* yang berarti kekuasaan. Jadi secara terminologis

⁴ Aat Hidayat, “Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *ADDIN*, vol. 9, 2015. h.207.

demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dibawah kendali rakyat.⁵

Sidney Hook memberikan definisi demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana setiap keputusan yang bersifat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus didasarkan pada persetujuan mayoritas rakyat yang didasarkan pada kebebasan masyarakat.⁶

Secara konseptual, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga kekuasaan politik negara ini diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁷ Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat itu sendiri.

B. Demokrasi dalam perspektif Al-Qur’an

Demokrasi merupakan salah satu konsep yang berasal dari Barat. Pada paruh abad ke-19, demokrasi baru masuk dalam khazanah pemikiran Islam. Demokrasi

⁵ Afifa Rangkuti, “Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (February 11, 2019), h.52.

⁶ Rangkuti, .. h.52

⁷ Muhammad Taufik and Ardillah Abu, “Islam Dan Demokrasi,” *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 1, n.d.

dapat masuk karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam serta menguntungkan bagi kehidupan. Para cendekiawan muslim mulai membicarakan dan mengkaji hubungan antara Islam dan demokrasi pada permulaan abad ke-20. Mereka menganggap bahwa demokrasi memiliki nilai positif. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk menemukan kata yang sepadan maknanya dengan demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam, dan akhirnya ditemukanlah istilah *syura*.⁸ Istilah *syura* ini seringkali menjadi topik perbincangan utama dalam konteks perbincangan mengenai demokrasi dalam Islam, Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: **Pertama**, tidak ada ayat Al-Quran yang secara spesifik menggunakan istilah "demokrasi". **Kedua**, demokrasi merupakan konsep yang berasal dari Barat dan tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Arab. **Ketiga**, tidak ada istilah yang lebih sesuai untuk menjelaskan konsep demokrasi selain musyawarah (*syura*). **Keempat**, musyawarah sering disebut dalam konteks aktivitas Rasul yang mencerminkan prinsip-prinsip dan karakteristik demokrasi.⁹

Syura adalah salah satu konsep yang diperkenalkan sekaligus diterapkan oleh Nabi Muhammad saw, dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Oleh karena itu, Islam diidentikkan dengan kata *syura*, sedangkan kalangan Barat lebih akrab dengan kata demokrasi.¹⁰ Secara bahasa, *syura* atau *asy-syura* diambil dari kata *syara-yasyuru-syauran* yang memiliki makna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang dan mencakup segala sesuatu

yang dikeluarkan dari yang lain.¹¹ Adapun *asy-syura* atau *al-masyurah* berarti nasihat, saran, atau pertimbangan.¹² Istilah "*syura*" sering kali diinterpretasikan sebagai musyawarah dalam beberapa redaksi ayat-ayat Al-Qur'an. Ini ditegaskan bahwa musyawarah memiliki nilai yang signifikan karena menjadi karakteristik substansial dari keimanan seseorang, sejajar dengan kewajiban-kewajiban syar'i (masalah agama).

a) Ayat-ayat yang berkaitan dengan demokrasi

Pada hakikatnya, di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara rinci membahas tentang demokrasi. Meskipun begitu, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan konsep demokrasi, antara lain Q.S. Al-Baqarah: 233, Q.S. Ali Imran: 159 dan Asy-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; Asy-Syura: 15 (tentang keadilan); Al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); An-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); An-Nisa': 59, 83 dan Asy-Syura: 38 (tentang kebebasan berpendapat).¹³

Dalam konteks ini, artikel ini akan lebih difokuskan pada kajian terhadap kata شُورَى yang berarti musyawarah.¹⁴ Makna tersebut identik dengan sistem demokrasi di mana praktik musyawarah digunakan untuk menentukan pilihan tertentu atas sebuah masalah. Kita dapat menemukan 3 istilah yang bermakna musyawarah pada 3 ayat didalam Al-Qur'an, masing-masing yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dengan lafaz yang digunakan yaitu تَشَاوُرٍ, kemudian Q.S.

⁸ Taufik and Abu, ... h.2

⁹ Ali Mustofa Kamal, "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16, no. 1 (2015): 45, h.51.

¹⁰ Taufik and Abu, "Islam Dan Demokrasi", h.2-3

¹¹ Quraish Shihab, Tafsir al Misbah. Jakarta:

Lentera Hati (2004). h.244

¹² K.H Zainal Abidin Munawwir K.H. Ali Ma'shum, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir II, Pustaka Progressif*, 1997.

¹³ Umar, Nasaruddin. "Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian analitis" dalam *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam*, h. 36.

¹⁴ K.H. Zainal Abidin Munawwi, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir II*.

Āli ‘Imrān ayat 159, lafaz yang digunakan yaitu وَشَاوِرُهُمْ dan Q.S. Asy-Syūrā ayat 38 dengan lafaz yang digunakan yaitu شُورَى¹⁵

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Q.S. Ali Imran : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَآتَقَصُّوْا مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Q.S. Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

Q.S. Asy-Syura : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ
شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”

Q.S. Al-Baqarah : 233

Pada Q.S. Al-Baqarah 233 menjelaskan tentang hukum *radha'ah* (menyusui) yang mana mempunyai hubungan sangat erat dengan ayat

¹⁵ Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, Mu‘jam al-Mufahras li AlFāz al-Qur‘ān al-Karīm, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364 h, 391

sebelumnya menjelaskan tentang nikah, *thalaq* serta hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga (pernikahan). Sebagai akibat dari perilaku *thalaq*, maka tidak sedikit seorang istri merasa sakit hati dan ingin melampiaskan dendam. Pelampiasan ini mereka lakukan dengan cara bersikap acuh kepada anak mereka yang masih kecil bahkan sampai tidak mau untuk memberikan air susu ibu yang sangat dibutuhkan oleh anak bayinya. Oleh sebab itulah ayat ini diturunkan sebagai perumpamaan yang ditalak untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang dengan sepenuh hati dan kerelaan kepada anaknya.

Dalam kitab *Asbabun Nuzul* karya Imam Jalaluddin Asy-Sayuthi tidak dicantumkan *Asbabun Nuzul* dari ayat tersebut sedangkan para mufassirin diantaranya Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut lebih menekankan kepada penyapihan dan segala hal yang berhubungan dengannya. Imam malik berpendapat, jika seorang bayi disapih kurang dari dua tahun, lalu ada wanita lain menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-Auza'I, dan diriwayatkan pula dari Umar bin Al-Khattab dan Abi bin Abi Thalib, keduanya mengatakan: "kemungkinan yang dimaksud oleh keduanya adalah setelah dua tahun. Hal itu sama seperti pendapat Jumhur Ulama, baik anak yang disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud oleh Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Bin Abi Thalib Radiallahu Anhuma ialah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik.

Q.S. Ali Imran : 159

Ayat 139 sampai ayat 165 dalam Q.S Ali Imran, berbicara tentang perang Uhud. Karena itu, Ibn Katsir menjelaskan bahwa sebab-sebab turunnya Q.S Ali 'Imran/3: 159, secara khusus berkaitan dengan perang Uhud. Ayat ini, ditambahkan oleh al-Wahidi berdasarkan riwayat dari alKalabi, ia berkata bahwa ayat tersebut turun ketika para tentara Islam berlomba-lomba menuntut rampasan perang. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi saw. berkali-kali mengutus pasukan ke medan jihad. Pada suatu waktu, ada pasukan yang kembali dan di antaranya ada yang mengambil ghanimah sebelum dibagikan menurut haknya, maka turunlah ayat tersebut sebagai larangan mengambil rampasan perang sebelum dibagikan oleh al-amir (pimpinan). Berdasar pada sabab al-nuzul ayat tersebut di atas, maka dipahami ketika terjadi perang Uhud, Nabi saw. kecewa atas tindakan tidak disiplin sebagian sahabat dalam pertempuran yang mengakibatkan kekalahan di pihak Nabi. Melalui QS Ali 'Imran/3:159 Allah swt. mengingatkan Nabi saw. bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin umat, harus bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan kekeliruan mereka dan bermusyawarah dengan mereka.¹⁶ Perintah untuk bermusyawarah yang terdapat dalam ayat di atas turun setelah terjadi peristiwa menyedihkan dalam Perang Uhud. Ketika itu, menjelang pertempuran, Rasulullah saw. mengumpulkan para sahabatnya untuk memperbincangkan strategi menghadapi musuh yang tengah berada dalam perjalanan dari

¹⁶ M. Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah," *Tafsire* 2, no. 1 (2014. h.27.

Mekah untuk menyerang Madinah. Rasulullah saw. sendiri berpendapat untuk bertahan di kota Madinah. Sementara itu, para sahabat, terutama dari kalangan muda, mendesak Rasulullah saw. dan umat Islam agar keluar dari Madinah dan menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah saw. pun menyetujuinya. Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat.¹⁷

Q.S. Asy-Syura : 38

Ayat ini sudah turun dalam periode Makkah. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa permusuhan yang sedang memuncak di Makkah, sehingga sebagian sahabat terpaksa harus berhijrah ke Habsyah. Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada Kelompok Muslimin Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Muhammad SAW. Dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah (syura) yang mereka laksanakan dirumah Abu Ayyub Al-anshari.¹⁸ Walaupun khitab ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal.¹⁹ Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok Muslimin Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Muhammad Saw. Dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka

laksanakan dirumah Abu Ayyub Al-anshari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik.²⁰

Kajian Bahasa Q.S. Asy-Syura : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا: { معطوفة بالواو على

«الذين آمنوا» الواردة في الآية السادسة

والثلاثين وتعرب اعرابها

● لِرَبِّهِمْ: { جار ومجرور متعلق {

باستجابوا.

و «هم» ضمير الغائبين في محل جر

بالإضافة

بمعنى: أجابوا ربه واطاعوه لما دعاهم

رسوله للإيمان وهو على المعنى مفعول

الفعل الذي تعدى إليه باللام

● وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ: { معطوفة بالواو على {

{اسْتَجَابُوا} وتعرب اعرابها

الصلوة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه

الفتحة.

اي واتموا الصلوات الخمس

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001, h.626

¹⁸ Mukhotob Hamzah, Sri Jumini, and Ana Maulida, "MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF ASAS BLACK (Kajian QS. Asy Syura Ayat 38),"

SPEKTRA : Jurnal Kajian Pendidikan Sains, 2016.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*,... h.616

²⁰ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan Dan Kekeragaman Al-Qur'an, Tafsir Al-Mishbah*, 2006. h.512. 626

- وَأَمْرُهُمْ شُورَى: {الواو حالية والجملة }
 - الاسمية بعدها: في محل نصب حال
 - امر: مبتدأ مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة
 - شورى: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة
 - المقدرة على الالف للتعذر
 - بمعنى: وامرهم ذو شورى والكلمة مصدر بمعنى التشاور
- بَيْنَهُمْ: {ظرف مكان متعلق بشورى }
 - منصوب على الظرفية وهو مضاف
 - و«هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة
 - وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ: {الواو استئنافية}
 - مما: اصلها: من حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن
 - رزق: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا
 - و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل
 - و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به
 - وجملة «رزقناهم» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب

ويجوز أن تكون «ما» مصدرية فتكون الجملة بعدها صلة «ما» لا محل لها من الاعراب.

و «ما» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بمن

التقدير: ومن رزقنا اياهم

والجار والمجرور متعلق بينفقون

- يُنْفِقُونَ: {فعل مضارع مرفوع بثبوت }
 - النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
 - بمعنى: يتصدقون²¹

Q.S. Al-Baqarah : 233

Mahmud Hijazi menjelaskan ayat-ayat yang mendahului Q.S Al-Baqarah ayat 233 tersebut berbicara tentang masalah *thalaq*, kemudian ayat 233 ini berbicara tentang masalah penyapihan. Menurutnya, bahwa kedua masalah ini terkait (bermunasabah) dengan masalah keluarga.²² Masih terkait dengan aspek munasabah-nya, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa Q.S al-Baqarah ayat 233 masih merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang pasangan suami isteri, maka pembicaraan pada ayat ini adalah tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, masih berbicara tentang wanita-wanita yang dicerai, yakni mereka yang memiliki bayi.²³ Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya, dan persoalan rumah

²¹ 'Abdul Latif Muhammad Al-Khotib, "At Tafshil Fi I'rab Ayat At Tanzil 2015, Jil.13, h.103.

²² Mahmud Hijazi, al-Tafsir al-Wadhhih, Juz. I (Cet. X; Beirut: Dar al-Jil, 1993). h.150

²³ Mahmud Hijazi,.. h.503.

tangganya dimusyawarahkan antara suami istri.

Q.S. Āli Imrān : 159

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ^ع

Kata *وَشَاوِرْهُمْ* bermunasabah dengan surah Al-Baqarah ayat 233 dan Asy-Syura ayat 38 yang memiliki akar kata *شور*. Dari segi redaksi, menurut Quraish Shihab ayat di atas berisi pesan untuk nabi Muhammad saw, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat. Perintah bermusyawarah dalam ayat tersebut, turun setelah terjadi perang Uhud.²⁴

Q.S. Asy-Syura : 38

Ayat ini menjanjikan bagi orang mukmin sebuah ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang mukmin yang dimaksud dalam ayat ini adalah mukmin yang memiliki sifat-sifat (*وَأْمُرُهُمْ*) yaitu yang menyelesaikan urusan mereka (*شورى*) dengan musyawarah antar mereka. Munasabah dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 37

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا
غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ^ع

Artinya: "(Kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf

Allah swt menjelaskan tentang perilaku baik orang-orang yang sering yang memberi maaf.

Munasabah dengan ayat sesudahnya, yakni ayat 39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya: "(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Allah swt menjelaskan orang-orang diperlakukan tentang pahala orang yang selalu memberi maaf. Dengan mencermati kandungan QS al-Syura tersebut, khususnya munasabah al-ayat antara ayat 37 sampai dengan ayat 40, maka dapat dirumuskan bahwa masalah musyawarah memiliki keterkaitan dengan masalah pemaafan.

Mencermati sabab al-nuzul dan intisari Q.S Ali Imran ayat159 tersebut, kelihatan bahwa ayat ini masih memiliki munasabah yang erat dengan QS al-Syura/42:38 yang telah diuraikan dalam bemusyawarah, yakni sikap pemaaf dan menghindari sikap kasar. Terkait dengan ini, Mahmud Hijazi menyatakan bahwa munasabah ayat yang diperoleh dalam Q.S Ali Imran ayat 159 pada aspek nikmat-nikmat dan keutamaan dari Allah swt. dan rahmat-Nya, sehingga pada diri Nabi selalu tampil dengan sikap memaafkan, dan menyepakati hal-hal yang baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.²⁵

²⁴ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2007, h.626.

²⁵ Mahmud Hijazi, al-Tafsir al-Wadhih... h.301

C. Analisis Tafsir Maudhu'i terhadap ayat-ayat tentang Demokrasi

Q. S. Al-Baqarah ayat 233

Ayat tersebut berkenaan dengan hukum persusuan ketika telah terjadi talak. Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas berisi petunjuk tentang cara menjalin hubungan antara suami dan istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Ayat di atas memberikan petunjuk kepada suami-istri agar dalam menyelesaikan urusan rumah tangga ditempuh dengan jalan musyawarah.²⁶ Imām al-Syaukānī mengatakan bahwa sebagian ulama memahami ayat tersebut hanya dikhususkan dalam konteks perempuan-perempuan yang telah ditalak, ada juga yang memaknainya secara umum.²⁷ Namun, inti ayat tersebut pada dasarnya berkenaan dengan perempuan yang telah ditalak sebagaimana munasabah dengan ayat 232, hal ini seperti dikemukakan oleh al-Barudi.²⁸ Kata **تَشَاوُرٍ** pada ayat tersebut berkenaan dengan perundingan atau musyawarah antara suami dan istri dalam memutuskan apakah anak dipelihara dan diurus oleh ayah atau ibunya sebelum habis masa dua tahun penyusuan. Salah satu orang tua anak tidak boleh berpendapat sepihak tanpa lebih dulu melakukan perundingan antara keduanya.²⁹

Menurut al-Qurṭubī, kata **تَشَاوُرٍ** pada ayat tersebut bermakna *istikhrāj al-ra'yi*, yaitu mengeluarkan pendapat dan demikian pula makna

musyawarah. Makna lainnya yaitu sesuatu yang menjadi isi rumah yang tampak keluar.³⁰ Maksudnya bahwa sesuatu yang ada di dalam akan tampak keluar. Hal ini sama artinya mengeluarkan pendapat/fikiran yang sebelumnya terpendam. Oleh sebab itu, makna **تَشَاوُرٍ** pada ayat tersebut yaitu melakukan musyawarah dengan jalan suami dan istri mengeluarkan pendapat tentang masalah anak, apakah ia diasuh dan dirawat sebelum habis masa menyusui atau tidak, jalan inilah yang dianggap *maṣlaḥah*, baik dan bermanfaat bagi anak.

Q.S. Ali Imran ayat 159

Quraish Shihab mengemukakan pendapat mengenai musyawarah atau *syura* dari surat Ali-Imran ayat 159 bahwa yang menjadi penegasan inti dari ayat ini tak lain yakni perintah bermusyawarah. Bercermin pada kejadian di perang Uhud yang mengalami kegagalan meskipun sudah diawali dengan musyawarah, ini akan mendorong suatu kesimpulan bahwasannya adanya kesalahan yang muncul setelah musyawarah tidak akan sebesar kesalahan yang muncul tanpa adanya musyawarah sama sekali, serta kebenaran dari apa yang didapat sendirian tidak lebih baik dari apa yang didapat bersama. Istilah musyawarah ini ditarik dari akar kata *syawara* yang awal mulanya berarti "mengeluarkan madu dari sarang lebah" lalu, maknanya terus mengalami perkembangan hingga meliputi segala hal atau sesuatu yang bisa didapat dari yang lain (salah satunya pendapat). Maka hakikatnya

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 618.

²⁷ Imām al-Syaukānī, *Faḥ al-Qadīr: al-Jāmi' Bayān Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Juz 1, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), h. 244.

²⁸ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm li al-Nisā'*, (ter: Tim Penerjemah Pena), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 200

²⁹ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm li al-Nisā'*,...h. 202-203

³⁰ Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), h. 123

istilah musyawarah hanya dipakai untuk perkara-perkara yang baik. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ada 3 sifat yang seharusnya dimiliki seseorang ketika ingin melakukan musyawarah. Ketiganya yaitu berlaku lemah lembut, menjadi pemaaf, dan bertawakal kepada Allah swt untuk memohon maghfirah-Nya.³¹

Q.S. Asy-Syura ayat 38

Imam Ahmad Musthafa dalam kitabnya mengatakan untuk berpegang teguh dalam menempuh jalan musyawarah. Jika terdapat pendapat yang salah didalamnya, tak lain itu sebagai proses untuk mendidik kita. Tidak selamanya kita hanya tunduk terhadap pendapat pemimpin saja sekalipun itu benar, karena jika dimusyawarahkan tentunya insyaAllah akan menjadi kemaslahatan bagi siapa saja. Silang pendapat yang sering ditemui dalam proses musyawarah merupakan hal wajar, karena menyatukan banyak kepala itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itulah Allah menyuruh Nabi agar mengaplikasikannya dengan cara yang baik. Dalam bermusyawarah, Nabi saw senantiasa melakukannya dengan tenang dan hati-hati. Dalam mentarjihkan suatu pandangan dengan pandangan yang lain beliau lebih terfokus pada yang memberikan faedah untuk kepentingan kaum muslimin. Kaidah-kaidah dalam musyawarah tidak dicanangkan oleh Nabi karena konsep musyawarah ini akan berbeda-beda yang mana disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan seiring berkembangnya zaman³²

D. Konsep Demokrasi Perspektif Al-Qur'an

Konsep demokrasi menjadi salah satu isu yang memicu kontroversi di kalangan cendekiawan Muslim. Kontroversi seputar demokrasi bukanlah suatu peristiwa yang luar biasa, mengingat demokrasi sendiri merupakan gagasan yang berasal dari luar dunia Islam. Konsep ini timbul dari wilayah Barat yang memiliki sejarah dan perspektif dunia yang berbeda dengan dunia Islam. Beberapa bahkan berpendapat bahwa demokrasi memiliki landasan substansial yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan dianggap sebagai produk murni dari pemikiran manusia.³³ Demokrasi memiliki prinsip yaitu rakyat memegang teguh kedaulatan, sejalan dengan konstitusi yang berlaku, pemilihan umum dilakukan secara bebas, terbuka adil dan jujur. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, menghargai hak asasi manusia dan toleransi, kepentingan rakyat diatas segala-galanya, tidak berasas atau menganut sistem partai tunggal. Islam mengajarkan demokrasi sejak zaman Nabi Muhammad saw ketika masih hidup, ketika itu bermusyawarah ketika terjadi peristiwa hudaibiyah, tentang apakah sebaiknya Nabi Muhammad saw bersama kaum muslim menyerang pasukan musuh yakni orang-orang musyrik, maka dari itu musyawarah merupakan cara islami untuk menyelesaikan masalah dengan kesepakatan seluruh rakyat yang terlibat didalamnya. Di Indonesia demokrasi selalu mengalami perubahan peraturan disetiap masanya, hal ini bisa diketahui dalam masa pemeritahan Ir. Soekarno yang menjabat sebagai presiden selama 17 tahun. Apabila kita lihat dengan pemerintahan yang sekarang dimana

³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik...* h.244

³² Ahmad Musthafa Al-Maraghi,, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra). 1993. hlm.195

³³ Abdul Azis Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Addin, 1996.

mengalami perubahan 5 tahun dalam masa jabatannya, maka setelah masa jabatan itu selesai akan diadakan pemilihan umum.³⁴ Pada umumnya konsep demokrasi dalam Islam tidak jauh berbeda dengan demokrasi Barat. Meskipun begitu demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan ideologi bahwa demokrasi dalam Islam mengakui adanya otoritas yang paling tinggi dari otoritas rakyat (manusia), yaitu otoritas agama atau Tuhan. Artinya bahwa ada pembatasan hak-hak rakyat oleh kedaulatan Tuhan. Konsep demokrasi Islam telah digagas oleh banyak pemikir Islam. Konsep yang dibangun ada kaitannya dengan konsep *syura*.³⁵

Adapun konsep demokrasi sesuai tema *syura* yang ada di dalam Al-Qur'an, di antaranya:³⁶

Q.S. Al-Baqarah : 233: Dalam ayat ini, terdapat tema yang mengandung konsepsi demokrasi yaitu *tasyawurin* yang satu derivasi dengan *syūrā*. Petunjuk berdemokrasi dalam ayat di atas berkenaan dengan mekanisme dan tata cara menyusui anak. Ada sejumlah hak dan kewajiban terhadap sang ibu dan ayah dari seorang bayi, diatur dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi mesti diimplementasikan sejak dalam kehidupan keluarga sebagai salah satu unit terkecil dari sebuah bangsa. Implementasi demokrasi dalam keluarga akan berkonsekuensi pada pengayaan wawasan dan kesadaran berdemokrasi semua pihak dalam sebuah negara.

QS. Āli Imrān : 159; Dalam ayat ini, terdapat perintah secara eksplisit kepada Nabi Muhammad untuk melakukan musyawarah dalam menghadapi urusan tertentu, terkait pengambilan keputusan dalam serentetan proses peperangan.

Kedudukan musyawarah dalam kondisi seperti itu tentu sangat berat untuk dilakukan, namun tetap diperintahkan oleh Allah kepada beliau agar masyarakat yang dipimpin oleh beliau tidak merasa tersisih. Ini merupakan cerminan tata cara pengambilan keputusan yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Seorang pemimpin tidak pernah mengabaikan suara hati rakyat yang dipimpinnya.

Q.S. Asy-Syura : 38: Ayat ini berada dalam rangkaian sejumlah karakter orang-orang beriman yang mendapatkan pujian dan penghargaan dari Allah. Beberapa di antara karakternya yang disebutkan dalam ayat ini adalah mematuhi seruan Allah, melaksanakan shalat dan melakukan musyawarah dalam menghadapi setiap urusan serta kesediaan berinfak. Ini sekaligus menegaskan bahwa kedudukan *syūrā* sangat strategis dalam mengidentifikasi karakter orang-orang yang beriman sebagaimana terdeskripsi dalam ayat Al-Qur'an di atas. Dengan ungkapan lain dapat disebutkan, betapa antara keimanan seseorang dengan kesediaan dalam bermusyawarah berjalan paralel.

E. Pandangan Masyarakat terhadap hubungan antara Islam dan Demokrasi

Istilah demokrasi sendiri adalah sesuatu yang selalu diperdebatkan dalam isu-isu kontemporer kaum Muslim. Umat Islam sendiri memaknai demokrasi sebagai bentuk yang belum final apalagi sepakat 100%. Sebagian masyarakat muslim menerima demokrasi itu yang kemudian ditransfer dalam etika kehidupan, namun sebagian yang lain masih memperdebatkan istilah tersebut, yang notabene memang diimpor dari tradisi Barat. Dalam tradisi Islam, pemahaman atas konsep demokrasi ini mengandung makna yang multi-tafsir yang kadang

³⁴ Dzulfahmi Al-haqiqi et al., "DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: METODE MAUDHU'I."

³⁵ Samsul Bahri, Nurkhalis, and Muhammad Rizki, "Konsepsi Demokrasi Menurut Al-Qur'an," TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 6, no. 2 (2021). h.287.

³⁶ Bahri, Nurkhalis, and Rizki, ... h.289-290.

menjadi kabur, apalagi bila dikaitkan dengan bahasa Al-Qur'an yang mengatakan *syura* sebagai induk dari demokrasi itu sendiri. Kata *syura* tersebut oleh sebagian mufasir diidentikkan sebagai cikal bakal dengan teori demokrasi yang dicetuskan oleh Barat, namun, diberikan pula pemaknaan dan pemahaman yang lain atas kata tersebut.³⁷ Disamping itu, Qardhawi memberikan analisisnya tentang konsep demokrasi Barat yang dihubungkan dengan Islam, memberikan sedikit wacana yang berbeda tentang inti dari demokrasi tersebut apakah selaras dengan ajaran Islam yaitu Al-Qur'an.³⁸ Lebih jauh lagi, dalam pandangan Abdur Rahman Wahid (Gus Dur), isu demokrasi adalah sesuatu yang strategis dan fungsional untuk menjawab persoalan bangsa, dalam demokrasi terdapat tumpuan harapan bagi mereka yang menolak penggunaan negara untuk kepentingan agama sekaligus memberikan tempat untuk agama, intinya bahwa jika suatu masyarakat hidup dalam iklim demokratis, Islam akan terjamin, demokrasi akan menampilkan wajah Islam secara damai.³⁹

Perdebatan mengenai hubungan antara demokrasi dan Islam telah menimbulkan beragam reaksi. Para pemikir Islam terbagi menjadi tiga kelompok yang berbeda dalam masalah ini, di antaranya:⁴⁰

- 1) Kelompok yang menolak demokrasi atas nama Islam. Alasan dari kelompok ini adalah bahwa demokrasi dan Islam dianggap sebagai dua hal yang berbeda dan bertentangan yang tidak dapat bersatu karena:
 - a) Islam berasal dari Allah, sementara demokrasi adalah hasil karya manusia.

b) Demokrasi menunjukkan kekuasaan dari rakyat, sedangkan Islam berdasarkan hukum Allah.

c) Demokrasi ditentukan oleh suara mayoritas, namun tidak selalu mencerminkan kebenaran.

d) Demokrasi dianggap sebagai bid'ah dalam agama.

e) Demokrasi dianggap sebagai produk Barat yang berasal dari agama Kristen, sekuler, dan tidak mengakui kekuasaan agama dalam urusan dunia.

- 2) Kelompok yang menerima demokrasi secara total tanpa batasan. Kelompok ini menganggap bahwa demokrasi adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah negara, rakyat, dan tanah air. Mereka menerima demokrasi tanpa pandang bulu, termasuk sistem kemasyarakatan liberal, ekonomi kapitalis, dan politik bebas.
- 3) Kelompok moderat dan seimbang. Kelompok ini mengambil pendekatan tengah dengan mengakui bahwa unsur positif dalam demokrasi sesungguhnya sesuai dengan ajaran Islam. Mereka cenderung/ung menimbang manfaat dan kerugian dari aplikasi demokrasi dalam konteks nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Demokrasi dalam Islam memiliki akar yang dalam, terutama melalui konsep *syura* yang dianggap sebagai padanan dari demokrasi dalam konteks Barat. *Syura* merupakan prinsip musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Al-

³⁷ Muhammad Abied Al Jabiri, Al Dimuqratiyyah wa Huquq al Insan. Beirut: Markaz Dirasah Al-Wahdah al-Arabiyya: 1997, h.32-38.

³⁸ Yusuf Qardhawi. Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik. Terjemahan oleh Khoiru Amru Harahap. Jakarta: al Kautsar (2008), h.186.

³⁹ Ngatawi, Al Zastrow. Abdurrahman Wahid, Islam dan Demokrasi. Dalam Zainal Arifin Thoha dan M. Aman Mustofa, Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Gerakan Sosial NU. Yogyakarta: Titian Ilahi Press (1997), h.137.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi,.. h.190-192.

Qur'an memberikan petunjuk-petunjuk yang relevan dengan konsep demokrasi, meskipun istilah "demokrasi" tidak secara langsung disebutkan. Misalnya, dalam ayat-ayat yang menekankan pentingnya musyawarah, keadilan, persamaan, amanah, kebebasan, dan prinsip-prinsip lain yang menjadi pijakan utama dalam sistem demokrasi.

Munasabah antara beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Al-Baqarah:233, Ali Imran:159, dan Asy-Syura:38, memberikan gambaran yang konsisten tentang pentingnya musyawarah, kelembutan, dan pengambilan keputusan yang adil dalam kerangka nilai-nilai Islam. Inti Penafsiran Al-Baqarah ayat 233 mencakup urgensi musyawarah dalam memutuskan masalah rumah tangga. Jadi, walaupun menyangkut masalah rumah tangga, jalan musyawarah dan sikap demokratis harus tetap dijunjung tinggi. Sedangkan Q.S. Ali Imran ayat 159 berisi pesan untuk Nabi Muhammad saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat ini berlaku juga secara universal bagi setiap Muslim, khususnya pemimpin, agar selalu menyelesaikan urusan dengan jalan musyawarah (*syura*) yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Pandangan masyarakat tentang hubungan antara Islam dan demokrasi bervariasi, dari yang memandangnya sebagai hubungan simbiosis-mutualisme hingga yang menganggapnya sebagai hubungan antagonis. Namun, ada upaya untuk mengembangkan sintesis yang kritis antara Islam dan demokrasi dengan mengakui nilai-nilai etis yang saling mendukung antara keduanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, demokrasi tidaklah menjadi konsep yang terpisah atau bertentangan dengan Islam, tetapi lebih merupakan implementasi dari nilai-nilai yang telah diajarkan dalam ajaran Islam, terutama dalam konteks

musyawarah, keadilan, dan kelembutan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhammad Al-Khotib, Abdul Latif (2015). *At Tafshil fi I'rab Ayat At Tanzil* jil 13.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Barudi, Imad Zaki, 2013. *Tafsir Al-Qur'an al 'Azhim lil al Nisa'*, (ter ; Tim Penerjemah Pena), (Jakarta:Pena Pundi Aksara)
- al Jabiri, Muhammad Abied. 1997. *Al Dimuqratiyyah wa Huquq al Insan*. Beirut: Markaz Dirasah Al-Wahdah al-Arabiyya
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra).
- al-Syaukani, Imam. 2010. *Fath al-Qadīr: al-Jāmi' Bayān Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Juz 1, (Kuwait: Dar al-Nawadir).
- Arabi, Muhammad bin 'Abdullah Abu Bakr bin . *Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003. "At Tafshil Fi I'rab Ayat At Tanzil Jil 11.Pdf," n.d.
- Bahri, Samsul Bahri, Nurkhalis Nurkhalis, and Muhammad Rizki. "Konsepsi Demokrasi Menurut Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 2 (2021): 283. <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.10301>.
- Defrizal, Mgs A, and Achmad Zulham. "Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'atTM." *Wardah* 21, no. 2 (2020): 66–79.
- Hamzah, Mukhotob, Sri Jumini, and Ana Maulida. "MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF ASAS BLACK (Kajian QS. Asy Syura Ayat 38)." *SPEKTRA : Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, 2016. <https://doi.org/10.32699/spektra.v2i>

2.16.

- Hidayat, Aat. "Syu> Ra> Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an SYU< RA< DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *ADDIN*. Vol. 9, 2015.
- Hulwin, Dzu, Ghina Mutmainnah, Hafizah Irfani Azkiah, Asep Abdul, Muhyi Jurusan, Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Ushuluddin Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. "Pandangan Al-Qur'an Tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 25, 2023.
- K.H. Ali Ma'shum, K.H Zainal Abidin Munawwir. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir II. Pustaka Progressif*, 1997.
- Kamal, Ali Mustofa. "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 45.
<https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2783>.
- Rangkuti, Afifa. "Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (February 11, 2019): 40.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>.
- Rusdi, M. Ali. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah." *Tafsere* 2, no. 1 (2014): 19–42.
- Shihab, M. Quraish. *Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Tafsir Al-Mishbah*, 2006.
- Taufik, Muhammad, and Ardillah Abu. "ISLAM DAN DEMOKRASI." *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 1, n.d.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Addin, 1996.